



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN.Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Nama | : Adelin Brigita Teteregoh Binti
Adrianus Alias Gita; |
| 2. Tempat Lahir | : Palu; |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : 27 Tahun / 31 Maret 1994 |
| 4. Jenis Kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan / Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 6. Tempat Tinggal | : Jl. Lelemina Kel. Tavanjuka Kec.
Tatanga Kota Palu; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Ibu Rumah Tangga; |

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Sri Hardiyanti Supu, S.H., Hardiman Supu, S.H., dan Mega Arif, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Law Office Hartawan Supu, S.H., & Partners berkantor di Jl. DR. Suharto No.24 B Kel. Besusu Barat, Kec. Palu Timur Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2022,;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN.Pal



Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor : 49/Pid.Sus/2022/PN.Pal tanggal 10 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 49/Pid.Sus/2022/PN.Pal tertanggal 10 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar, keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar, pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **ADELIN BRIGITA TETEREGOH Binti ADRIANUS Alias GITA**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADELIN BRIGITA TETEREGOH Binti ADRIANUS Alias GITA**, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidar 3 (bulan) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah brankas merek Topas warna hitam
 2. 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,66 graml.
 3. 1 (satu) buah kotak permen merek mentos.
 4. 1 (satu) buah buku catatan penjualan shabu.
 5. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Atas nama Linda Wijaya
 6. 1 (satu) Unit Handphone merek samsung warna biru.
 7. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam
 8. 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo warna merah.
 9. 1 (satu) Unit Handphone merek Iphone 6s warna Gold
 10. 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxi A72 warna ungu

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN.Pal



dirampas untuk dimusnahkan

- 11.3 (tiga) buah BPKB.
- 12.3 (tiga) buah STNK.
- 13.3 (tiga) lembar foto hasil USG

dikembalikan kepada terdakwa

- 14. Uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

dirampas untuk Negara

- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- 1. Menerima pembelaan (pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
- 2. Menerima permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa;
- 3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahannya dan sesuai dengan fakta dalam persidangan;
- 4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa ADELIN BRIGITA TETEREGOH Binti ADRIANUS alias GITA pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2021 sekitar Jam 12.00 Wita atau pada waktu - waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di Rumah suami terdakwa MOH. MIHRUD. R. TAUJI alias MIRUD alias ATO (DPO) di Jalan Lelemina Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak Pidana Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, ***Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis***

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) paket seberat bruto 1,66 gram perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-

--- Bahwa berdasarkan laporan dari masyarakat yang disampaikan kepada pihak Kepolisian Polda Sulteng bahwa MOH. MIHRUD.R. TAUJI alias MIRUD alias ATO (DPO) yang merupakan suami dari terdakwa ADELIN BRIGITA TETEREGOH Binti ADRIANUS alias GITA dan MINARNI (DPO) yang merupakan mertua terdakwa ADELIN BRIGITA TETEREGOH Binti ADRIANUS alias GITA adalah merupakan Target Operasi (TO) oleh pihak Polda Sulteng karena sering melakukan tindak pidana penyalagunaan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bertempat di rumah MOH. MIHRUD. R. TAUJI alias MIRUD alias ATO (DPO) di Jalan Lelemina Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar jam 12.00 wita saksi ROY KADEK, saksi HILAL, dan saksi ALAMSYAH serta rekan-rekan saksi dari Ditresnarkoba Polda Sulteng melakukan Penyelidikan di salah satu rumah milik MIHRUD.R. TAUJI alias MIRUD alias ATO (DPO) yang merupakan suami terdakwa ADELIN BRIGITA TETEREGOH Binti ADRIANUS alias GITA dimana pada saat itu saksi ROY KADEK, saksi HILAL, dan saksi ALAMSYAH melakukan penangkapan terhadap saksi ERWIN dan saksi ANWAR yang sedang mengurus ternak sapi dibelakang rumah MOH.MIHRUD.R.TAUJI alias MIRUD alias ATO (DPO) sedangkan untuk saksi KEVIN ditangkap sedang tidur di salah satu pondok yang ada dibelakang rumah tersebut, kemudian saksi ROY KADEK, saksi HILAL, dan saksi ALAMSYAH melakukan pengeledahan terhadap saksi ERWIN, saksi ANWAR dan saksi KEVIN namun tidak ditemukan adanya Narkotika atau obat-obatan lainnya, kemudian saksi bersama rekan saksi mengamankan saksi ERWIN, saksi ANWAR dan saksi KEVIN, sedangkan saksi SILVIA alias VIA pada saat di amankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak Tupperware yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu 1 (satu) unit timbangan digital, plastik klip transparan dan sendok shabu-shabu yang terbuat dari sedotan minuman.

--- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terdakwa ADELIN BRIGITA TETEREGOH Binti ADRIANUS alias GITA pada saat itu baru saja bangun tidur di dalam rumah/kamar milik terdakwa tiba-tiba datang beberapa orang petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulteng yaitu saksi KADEK ROY saksi HILAL, dan saksi ALAMSYAH serta beberapa orang rekan saksi melakukan pengeledahan di rumah/kamar milik terdakwa ADELIN BRIGITA TETEREGOH Binti ADRIANUS alias GITA dimana pada saat pengeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit brangkas warna hitam merek TOPPAS serta 1 (satu) unit Handphone merek

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung galaxy tipe A72 warna Ungu menggunakan kondom warna hitam dengan No. Sim Cark 0853 4050 7731, kemudian petugas menayakan kepada terdakwa ADELIN BRIGITA TETEREGOH Binti ADRIANUS alias GITA siapa pemilik brangkas tersebut dan terdakwa ADELIN BRIGITA TETEREGOH Binti ADRIANUS alias GITA mengatakan bahwa brangkas tersebut adalah milik Lk. MOH. MIHRUD.R. TAUJI alias MIRUD alias ATO (DPO) suami dari terdakwa ADELIN BRIGITA TETEREGOH Binti ADRIANUS alias GITA dan juga tidak mengetahui kode kunci untuk membuka brangkas tersebut karena pada saat itu suami terdakwa ADELIN BRIGITA TETEREGOH Binti ADRIANUS alias GITA keluar dari rumah sekitar jam 10.00 wita dan terdakwa ADELIN BRIGITA TETEREGOH Binti ADRIANUS alias GITA tidak mengetahui kemana suaminya pergi, kemudian petugas melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut serta membawa terdakwa ADELIN BRIGITA TETEREGOH Binti ADRIANUS alias GITA ke Polda Sulteng untuk menyaksikan isi dari brangkas yang ditemukan didalam rumah/kamar milik terdakwa, dan setelah brangkas tersebut di buka dengan cara dirusak dengan menggunakan mesin pemotong yang disaksikan oleh saksi HILA, saksi ALAMSYAH, saksi ROY KADEK, saksi ERWIN, saksi KEVIN, saksi ANWAR serta terdakwa ADELIN BRIGITA TETEREGOH Binti ADRIANUS alias GITA dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat bruto 1,66 gram 1 (satu) kotak permen merek mentos, 1 (satu) buka catatan penjualan shabu, 3 (tiga) lembar foto hasil USG, 3 (tiga) buka BPKB, 3 (tiga) STNK, uang tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri atas nama LINDA WIJAYA, 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna Biru, 1 (satu) unit Hp merek OPPO warna hitam, 1 (satu) unit Hp merek Oppo warna merah, 1 (satu) unit Hp Iphone 6s warna gold.

---Bahwa selama terdakwa ADELIN BRIGITA TETEREGOH Binti ADRIANUS alias GITA tinggal bersama suaminya MOH. MIHRUD.R. TAUJI alias MIRUD alias ATO (DPO) terdakwa ADELIN BRIGITA TETEREGOH Binti ADRIANUS alias GITA sering juga membantu suaminya menimbang Narkotika jenis shabu-shabu kedalam paketan kecil untuk dijual kepada ACO yang datang kerumah terdakwa dan merupakan teman dari suami terdakwa dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa ADELIN BRIGITA TETEREGOH Binti ADRIANUS alias GITA menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu dan menerima uang hasil penjualannya dan terdakwa menyerahkannya kepada suami terdakwa.

--- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Palu Nomor : R-PP.01.01.25A.25A5.12.21.2717 tanggal 20 Desember 2021,yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Palu

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZI FERDIANSYAH .S.Si.Apt bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu seberat bruto 1,66 gram tersebut mengandung **Metamfetamin** yang termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman sesuai Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

--- Perbuatan terdakwa ADELIN BRIGITA TETEREGOH Binti ADRIANUS alias GITA diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ADELIN BRIGITA TETEREGOH Binti ADRIANUS alias GITA pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2021 sekitar Jam 12.00 Wita atau pada waktu - waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di Rumah suami terdakwa MOH. MIHRUD. R. TAUJI alias MIRUD alias ATO (DPO) di Jalan Lelemina Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak Pidana Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I** bukan Tanaman jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) paket seberat bruto 1,66 gram perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

--- Bahwa berdasarkan laporan dari masyarakat yang disampaikan kepada pihak Kepolisian Polda Sulteng bahwa MOH. MIHRUD.R. TAUJI alias MIRUD alias ATO (DPO) yang merupakan suami dari terdakwa ADELIN BRIGITA TETEREGOH Binti ADRIANUS alias GITA dan MINARNI (DPO) yang merupakan mertua terdakwa ADELIN BRIGITA TETEREGOH Binti ADRIANUS alias GITA adalah merupakan Target Operasi (TO) oleh pihak Polda Sulteng karena sering melakukan tindak pidana penyalagunaan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bertempat di rumah MOH. MIHRUD. R. TAUJI alias MIRUD alias ATO (DPO) di Jalan Lelemina Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar jam 12.00 wita saksi ROY KADEK, saksi HILAL, dan saksi ALAMSYAH serta rekan-rekan saksi dari Ditresnarkoba Polda Sulteng melakukan Penyelidikan di salah satu rumah milik MIHRUD.R. TAUJI alias MIRUD alias ATO (DPO) yang merupakan suami terdakwa ADELIN BRIGITA TETEREGOH Binti ADRIANUS alias GITA dimana pada saat itu saksi ROY KADEK, saksi HILAL, dan saksi ALAMSYAH melakukan penangkapan terhadap saksi ERWIN dan saksi ANWAR yang sedang mengurus ternak sapi dibelakang rumah MOH.MIHRUD.R.TAUJI alias MIRUD alias ATO (DPO) sedangkan untuk saksi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEVIN ditangkap sedang tidur di salah satu pondok yang ada dibelakang rumah tersebut, kemudian saksi ROY KADEK, saksi HILAL, dan saksi ALAMSYAH melakukan penggeledahan terhadap saksi ERWIN, saksi ANWAR dan saksi KEVIN namun tidak ditemukan adanya Narkotika atau obat-obatan lainnya, kemudian saksi bersama rekan saksi mengamankan saksi ERWIN, saksi ANWAR dan saksi KEVIN, sedangkan saksi SILVIA alias VIA pada saat di amankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak Tupperware yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu 1 (satu) unit timbangan digital, plastik klip transparan dan sendok shabu-shabu yang terbuat dari sedotan minuman.

--- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa ADELIN BRIGITA TETEREGOH Binti ADRIANUS alias GITA pada saat itu baru saja bangun tidur di dalam rumah/kamar milik terdakwa tiba-tiba datang beberapa orang petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulteng yaitu saksi KADEK ROY saksi HILAL, dan saksi ALAMSYAH serta beberapa orang rekan saksi melakukan penggeledahan di rumah/kamar milik terdakwa ADELIN BRIGITA TETEREGOH Binti ADRIANUS alias GITA dimana pada saat penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit brangkas warna hitam merek TOPPAS serta 1 (satu) unit Handphone merek Samsung galaxy tipe A72 warna Ungu menggunakan kondom warna hitam dengan No. Sim Cark 0853 4050 7731, kemudian petugas menayakan kepada terdakwa ADELIN BRIGITA TETEREGOH Binti ADRIANUS alias GITA siapa pemilik brangkas tersebut dan terdakwa ADELIN BRIGITA TETEREGOH Binti ADRIANUS alias GITA mengatakan bahwa brangkas tersebut adalah milik MOH. MIHRUD.R. TAUJI alias MIRUD alias ATO (DPO) suami dari terdakwa ADELIN BRIGITA TETEREGOH Binti ADRIANUS alias GITA dan juga tidak mengetahui kode kunci untuk membuka brangkas tersebut karena pada saat itu suami terdakwa ADELIN BRIGITA TETEREGOH Binti ADRIANUS alias GITA keluar dari rumah sekitar jam 10.00 wita dan terdakwa ADELIN BRIGITA TETEREGOH Binti ADRIANUS alias GITA tidak mengetahui kemana suaminya pergi, kemudian petugas melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut serta membawa terdakwa ADELIN BRIGITA TETEREGOH Binti ADRIANUS alias GITA ke Polda Sulteng untuk menyaksikan isi dari brangkas yang ditemukan didalam rumah/kamar milik terdakwa, dan setelah brangkas tersebut di buka dengan cara dirusak dengan menggunakan mesin pemotong yang disaksikan oleh saksi HILA, saksi ALAMSYAH, saksi ROY KADEK, saksi ERWIN, saksi KEVIN, saksi ANWAR serta terdakwa ADELIN BRIGITA TETEREGOH Binti ADRIANUS alias GITA dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat bruto 1,66 gram 1 (satu)

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak permen merek mentos, 1 (satu) buka catatan penjualan shabu, 3 (tiga) lembar foto hasil USG, 3 (tiga) buka BPKB, 3 (tiga) STNK, uang tunai Rp, 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri atas nama LINDA WIJAYA, 1 (satu) unit Hp merek Samsung warna Biru, 1 (satu) unit Hp merek OPPO warna hitam, 1 (satu) unit Hp merek Oppo warna merah, 1 (satu) unit Hp Iphone 6s warna gold.

--- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Palu Nomor : R-PP.01.01.25A.25A5.12.21.2717 tanggal 20 Desember 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Palu FAUZI FERDIANSYAH .S.Si.Apt bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu seberat bruto 1,66 gram tersebut mengandung **Metamfetamin** yang termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman sesuai Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

--- Perbuatan terdakwa ADELIN BRIGITA TETEREGOH Binti ADRIANUS alias GITA diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa, untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. KADEK ROY, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik sudah benar;
 - Bahwa diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Adelin Brigita Teteregoth Alias Gita pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar jam 12.00 wita bertempat di Jalan Lelemina Kelurahan Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu;
 - Bahwa saksi bersama rekan lainnya dari Ditresnarkoba Polda Sulteng yang melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa pada Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar jam 12.00 wita bertempat di Jalan Lelemina Kelurahan Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu;
 - Bahwa pada saat saksi bersama rekan lainnya mengamankan Terdakwa yang mana saat itu posisi terdakwa sedang berada didalam kamar;
 - Bahwa adapun barang bukti yang saksi temukan bersama rekan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) buah brankas warna hitam merek Topas yang didalamnya terdapat 3 (tiga)

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak permen merek mentos, 1 (satu) buah buku catatan penjualan shabu, 3 (tiga) lembar foto hasil USG kehamilan, 3 (tiga) buah BPKB, 3 (tiga) buah STNK, 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri, 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung warna biru, 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna merah, 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 6s warna gold, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxi A72 warna ungu dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kesemuanya barang bukti tersebut ditemukan didalam kamar terdakwa bersama suaminya Mirud Alias Ato.;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan terhadap terdakwa kegiatan yang dilakukan penyalahgunaan Narkoba jenis shabu bahwa terdakwa turut membantu suaminya Mirud Alias Ato dalam kegiatan penyalahgunaan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atau hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkoba jenis shabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. HILAL, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh terdakwa Adelin Brigita Teteregeh Alias Gita pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar jam 12.00 wita bertempat di Jalan Lelemina Kelurahan Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu;
- Bahwa saksi bersama rekan lainnya dari Ditresnarkoba Polda Sulteng yang melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa pada Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar jam 12.00 wita bertempat di Jalan Lelemina Kelurahan Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan lainnya mengamankan Terdakwa yang mana saat itu posisi terdakwa sedang berada didalam kamar;
- Bahwa adapun barang bukti yang saksi temukan bersama rekan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) buah brankas warna hitam merek Topas yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak permen merek mentos, 1

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah buku catatan penjualan shabu, 3 (tiga) lembar foto hasil USG kehamilan, 3 (tiga) buah BPKB, 3 (tiga) buah STNK, 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri, 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung warna biru, 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna merah, 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 6s warna gold, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxi A72 warna ungu dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kesemuanya barang bukti tersebut ditemukan didalam kamar terdakwa bersama suaminya Mirud Alias Ato.;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan terhadap terdakwa kegiatan yang dilakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu bahwa terdakwa turut membantu suaminya Mirud Alias Ato dalam kegiatan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atau hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. SILVIA BINTI ARIF Alias VIA, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Adelin Brigita Teteregoh Alias Gita pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar jam 12.00 wita bertempat di Jalan Lelemina Kelurahan Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat itu saksi menumpang dirumah perempuan Mirna selama 5 (lima) hari.
- Bahwa saksi bersama Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat diamankan oleh petugas Kepolisian pada saat itu sedang berada didalam kamar, namun saksi tidak mengetahui apa kegiatan Terdakwa saat berada didalam kamar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat terdakwa dilakukan penggeledahan didalam kamar berupa 1 (satu) buah brankas warna hitam, namun saksi tidak mengetahui apa isi dari pada brankas tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah brankas warna hitam yang sudah dibuka oleh petugas kepolisian dan ternyata didalamnya berisikan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak permen merek mentos, 1 (satu) buah buku catatan penjualan shabu, 3 (tiga) lembar foto hasil USG kehamilan, 3 (tiga) buah BPKB, 3 (tiga) buah STNK, 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri, 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung warna biru, 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna merah, 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 6s warna gold, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxi A72 warna ungu dan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), baru saksi mengetahui isi dari pada brankas tersebut;

- Bahwa saksi berada dan tinggal didalam rumah suami Terdakwa saksi tidak pernah masuk kedalam kamar pribadi Terdakwa bersama suaminya Mhrud Alias Ato;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atau hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika jensi shabu dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a decharge*) yakni sebagai berikut :

1. **MUTHIA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian saksi mengetahui, namun saksi tidak mengetahui barang bukti apa saja yang ditemukan pada Terdakwa;
- Bahwa saksi datang saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa ada 5 (lima) Orang pada saat itu dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian termasuk terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena melakukan penyalagunaan Narkotika jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan kepemilikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar jam 12.00 wita bertempat dirumah milik perempuan Mina di Jalan Lelemina Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu, oleh

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulteng karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Aparat Kepolisian saat itu terdakwa sementara berada didalam kamar.
- Bahwa awalnya terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar jam 12.00 wita saat itu Terdakwa berada kamar rumah tepatnya didalam kamar dan Terdakwa melihat beberapa orang Anggota Kepolisian mendatangi rumah milik tempat tinggal Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah brankas warna hitam merek Topas;
- Bahwa selain Terdakwa yang diamankan oleh petugas Kepolisian yaitu saksi Silvia yang juga turut diamankan dan Terdakwa mengetahui barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah brankas warna hitam;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah brankas warna hitam posisi berada didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa bahwa sekitar 1 (satu) bulan terdakwa mengetahui jika suami Terdakwa bernama Mihrud Alias Ato sering mengedarkan Narkotika jenis shabu dengan cara menjual kepada orang lain, yang mana hal tersebut Terdakwa ketahui karena suami terdakwa sering meminta terdakwa untuk membantu memberikan Narkotika jenis shabu kepada orang yang telah memesan untuk membeli shabu tersebut;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali membantu suami Terdakwa untuk mengedarkan Narkotika jenis shabu dengan cara terdakwa yang mengambil shabu yang berada diatas karpet di dalam kamar kemudian Terdakwa menyerahkan kepada orang yang hendak membeli shabu tersebut.
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) buah brankas warna hitam adalah milik Moh. Mihrud Alias Ato suami dari Terdakwa yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak permen merek mentos, 1 (satu) buah buku catatan penjualan shabu, 3 (tiga) lembar foto hasil USG kehamilan, 3 (tiga) buah BPKB, 3 (tiga) buah STNK, 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri, 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung warna biru, 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna merah, 1 (satu) Unit Handphone merk Iphone 6s warna gold, dan uang tunai sbesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk samsung galaxy A72 warna ungu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dan hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu kepada pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Surat hasil pengujian Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Palu Nomor : R-PP.01.01.25A.25A5.12.21.2717 tanggal 20 Desember 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Palu FAUZI FERDIANSYAH .S.Si.Apt bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu seberat bruto 1,66 gram tersebut mengandung **Metamfetamin** yang termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman sesuai Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. (satu) buah brankas merek Topas warna hitam;
2. 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,66 gram;
3. 1 (satu) buah kotak permen merek mentos;
4. 1 (satu) buah buku catatan penjualan shabu;
5. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Atas nama Linda Wijaya;
6. 1 (satu) Unit Handphone merek samsung warna biru;
7. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam;
8. 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo warna merah;
9. 1 (satu) Unit Handphone merek Iphone 6s warna Gold;
10. 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxi A72 warna ungu
11. 3 (tiga) buah BPKB;
12. 3 (tiga) buah STNK;
13. 3 (tiga) lembar foto hasil USG;
14. Uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar jam 12.00 wita pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian, yang mana sebelumnya shabu tersebut yang ditemukan oleh petugas Kepolisian

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN.Pal



sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat 1,66 gram yang diberikan oleh suami Terdakwa Moh. Mihrud R. Tauji Alias Mirud Alias Ato (DPO) dan setelah Terdakwa menerima shabu dan sudah dalam penguasaan Terdakwa shabu tersebut Terdakwa simpan dan selanjutnya ketika petugas kepolisian dari Ditresnarkoba melakukan penangkapan Terdakwa yang pada saat itu berada didalam kamar, langsung Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah brankas merek Topas warna hitam didalam kamar tidur Terdakwa yang mana brankas tersebut milik suami terdakwa Moh. Mihrud R. Tauji Alias Mirud Alias Ato (DPO) dan 3 (tiga) buah paket Narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang mana kesemuanya barang bukti tersebut disimpan dan ditemukan didalam kamar terdakwa yang sudah dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa terhadap 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan, adalah berasal dari suami Terdakwa Moh. Mihrud R. Tauji Alias Mirud Alias Ato (DPO) yang berada didalam kamar tidur trdakwa yang pada saat itu sudah dalam penguasaan Terdakwa untuk digunakan.;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Palu Nomor : R-PP.01.01.25A.25A5.12.21.2717 tanggal 20 Desember 2021,yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Palu FAUZI FERDIANSYAH .S.Si.Apt bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu seberat bruto 1,66 gram tersebut mengandung **Metamfetamin** yang termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman sesuai Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika (terlampir);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap orang;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN.Pal



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Dengan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian setiap orang menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa seseorang yang bernama **Adelin Brigita Teteregoh Binti Adrianus Alias Gita**, selaku Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini:

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Tanpa hak atau melawan hukum*” dalam unsur ini ialah seseorang atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak baik hak subyektif maupun obyektif sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Peredaran Narkotika yang diatur dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 38 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika harus ada izin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang dan harus dilengkapi dokumen yang sah, dan tanpa izin atau dokumen yang sah, maka setiap orang atau korporasi yang melakukan kegiatan peredaran adalah tidak berhak/ tidak berwenang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya bahwa tidak perlu untuk membuktikan semua sub unsur sebagaimana tersebut diatas, tetapi cukup apabila salah satu sub unsur dari unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan lampiran I Undang-Undang Narkotika yang memuat mengenai Daftar Narkotika Golongan I, II dan III menyatakan bahwa "*metamfetamina*" atau yang lebih dikenal dengan shabu-shabu, berbentuk kristal yang dapat diisap melalui pipa, adalah obat psikostimulansia dan simpatomimetik untuk kasus parah gangguan hiperaktivitas, kekurangan perhatian atau narkolepsi namun disalahgunakan sebagai Narkotika" termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar jam 12.00 wita pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian, yang mana sebelumnya shabu tersebut yang ditemukan oleh petugas Kepolisian sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat 1,66 gram yang diberikan oleh suami Terdakwa Moh. Mihrud R. Tauji Alias Mirud Alias Ato (DPO) dan setelah Terdakwa menerima shabu dan sudah dalam penguasaan Terdakwa shabu tersebut Terdakwa simpan dan selanjutnya ketika petugas kepolisian dari Ditresnarkoba melakukan penangkapan Terdakwa yang pada saat itu berada didalam kamar,

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dan dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah brankas merek Topas warna hitam didalam kamar tidur Terdakwa yang mana brankas tersebut milik suami terdakwa Moh. Mhrud R. Tauji Alias Mirud Alias Ato (DPO) dan 3 (tiga) buah paket Narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang mana kesemuanya barang bukti tersebut disimpan dan ditemukan didalam kamar terdakwa yang sudah dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat Terdakwa dilakukan pengeledahan, adalah berasal dari suami Terdakwa Moh. Mhrud R. Tauji Alias Mirud Alias Ato (DPO) yang berada didalam kamar tidur Terdakwa yang pada saat itu sudah dalam penguasaan Terdakwa untuk digunakan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Palu Nomor : R-PP.01.01.25A.25A5.12.21.2717 tanggal 20 Desember 2021,yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Palu FAUZI FERDIANSYAH .S.Si.Apt bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu seberat bruto 1,66 gram tersebut mengandung **Metamfetamin** yang termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman sesuai Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika (terlampir);

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa *a quo*, terlihat adanya perbuatan Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu dan hal tersebut merupakan kesengajaan selanjutnya pada saat penangkapan hingga persidangan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pihak berwenang maupun surat lainnya untuk membawa Narkotika jenis shabu untuk membawa Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Dengan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menerangkan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultan,



menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa pengertian "*percobaan*" menurut arti sehari-hari, yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai. Supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. *Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu,*
- b. *Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu, dan*
- c. *Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.*

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur ini bersifat alternatif, artinya bahwa tidak perlu untuk membuktikan semua sub unsur sebagaimana tersebut diatas, tetapi cukup apabila salah satu sub unsur dari unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan bahwa pada saat penangkapan barang bukti sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat 1,66 gram yang diberikan oleh suami Terdakwa yakni Moh. Mihrud R. Tauji Alias Mirud Alias Ato (DPO) dan setelah Terdakwa menerima shabu dan sudah dalam penguasaan Terdakwa shabu tersebut Terdakwa simpan dan selanjutnya ketika petugas kepolisian dari Ditresnarkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "permufakatan Jahat melakukan tindak pidana Narkotika" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain mengatur pidana penjara juga mengatur pidana denda secara kumulasi, sehingga oleh karena itu terhadap Terdakwa akan dijatuhi pula pidana berupa denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini namun apabila ketentuan denda tersebut tidak dapat dibayar maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana dalam Pasal 148 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk berupa :

1. 1 (satu) buah brankas merek Topas warna hitam
2. 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,66 graml.
3. 1 (satu) buah kotak permen merek mentos.
4. 1 (satu) buah buku catatan penjualan shabu.
5. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Atas nama Linda Wijaya
6. 1 (satu) Unit Handphone merek samsung warna biru.
7. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam
8. 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo warna merah.
9. 1 (satu) Unit Handphone merek Iphone 6s warna Gold.
10. 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxi A72 warna ungu.

Adalah barang/sarana yang dipergunakan Terdakwa maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan.

11. 3 (tiga) buah BPKB.
12. 3 (tiga) buah STNK.
13. 3 (tiga) lembar foto hasil USG.

Adalah milik Terdakwa yang tidak terkait langsung dengan perbuatan Terdakwa maka sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN.Pal



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Adelin Brigita Teteregeh Binti Adrianus Alias Gita** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Dengan permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman*”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800,000,000, (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 1. 1 (satu) buah brankas merek Topas warna hitam
 2. 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,66 graml.
 3. 1 (satu) buah kotak permen merek mentos.
 4. 1 (satu) buah buku catatan penjualan shabu.
 5. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Atas nama Linda Wijaya.
 6. 1 (satu) Unit Handphone merek samsung warna biru.
 7. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna hitam.
 8. 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo warna merah.
 9. 1 (satu) Unit Handphone merek Iphone 6s warna Gold.
 10. 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxi A72 warna ungu
- Dirampas untuk dimusnahkan.***
 11. 3 (tiga) buah BPKB.
 12. 3 (tiga) buah STNK.
 13. 3 (tiga) lembar foto hasil USG.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN.Pal



Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin, tanggal 4 April 2022, oleh Chairil Anwar, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mahir Sikki Z.A., S.H., dan Allannis Cendana, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Senin tanggal 11 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Silvana.S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Caspar. O.T. S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Chairil Anwar, S.H.,M.Hum.

Allannis Cendana, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Silvana. S.H.